



Digitalisasi Birokrasi Terkait Mekanisme Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Dalam Konteks Peran Negara Sebagai Protektor Bagi Warga Negeranya

I Putu Gede Suastika Jati¹, Kadek Mery Herawati², Ida I Dewa Ayu Dwiyanti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

suastikajati13@gmail.com¹, kadekmeryherawati@gmail.com², adv.ayudwiyanti@gmail.com³

Abstract

The program for sending Indonesian workers abroad is one way to overcome the problem of unemployment. The government's role in this aspect focuses on the aspect of providing protection and providing various facilities to stakeholders, especially Indonesian migrant workers and employment-related service companies. What is the connection between digitization of the bureaucracy and PMI's oversight mechanism in the context of the state's role as protector of its citizens. The type of research used is normative law, namely research that discusses legal norms contained in laws and regulations, and court decisions and norms that exist and develop in society. To protect Indonesian migrant workers, the Indonesian government provides two types of protection for foreign migrant workers. First, preventive protection/education, which can be pursued, among other things, through the creation of legal instruments especially for the protection of migrant workers, such as the application of laws and regulations that regulate the management of migrant workers, bilateral or multilateral agreements that regulate their arrangements. from migrant workers. workers and protection for the wearer.

Kata Kunci:

Digitalisasi Birokrasi,
Pekerja Migran Indonesia,
Peran Negara

Abstrak

Program pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Peran pemerintah dalam aspek ini menitikberatkan pada aspek pemberian perlindungan dan pemberian berbagai kemudahan kepada para pemangku kepentingan khususnya pekerja migran Indonesia dan perusahaan jasa terkait pekerjaan. Bagaimana kaitan digitalisasi birokrasi dengan mekanisme pengawasan PMI dalam konteks negara berperan sebagai pengayom warga negaranya. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang membahas tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat. Untuk melindungi pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan bagi pekerja migran asing. Pertama, perlindungan/edukasi preventif, dapat ditempuh antara lain melalui penciptaan instrumen hukum khususnya untuk perlindungan pekerja migran, seperti penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pekerja migran, perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur pengaturannya. dari pekerja migran. pekerja dan perlingkungannya bagi pemakainya.

Corresponding Author:

I Putu Gede Suastika Jati
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
Email: suastikajati13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 memberikan pedoman bagi perumusan kebijakan reformasi birokrasi. Digitalisasi birokrasi atau digitalisasi pemerintahan menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan memerlukan strategi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (Pittaway & Montazemi, 2020). Banyak instansi pemerintah yang aktif mensosialisasikan tata kelola pelayanan publik melalui jalur digital (Tangi, Benedetti, et al., 2021). Di organisasi pemerintahan, transformasi digital merupakan strategi penting untuk meningkatkan layanan dan efisiensi (Gong et al., 2020). Transformasi pemerintahan digital dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk urgensi, kebutuhan untuk berubah, dan penciptaan lingkungan yang kolaboratif (Tangi, Janssen, et al., 2021). Perlindungan warga terhadap arus migrasi dan diaspora Indonesia bisa disajikan dalam model diplomasi publik dengan layanan informasi terintegrasi yang terstruktur (Ma'mun 2009). Kebijakan dan tata kelola teknologi dan komunikasi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan hal yang penting karena dampak negatif yang sering muncul dari pengiriman TKI ke luar negeri, seperti tindakan yang melampaui batas kemanusiaan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia.

Kewajiban negara melindungi pekerja migran Indonesia memiliki model kebijakan perlindungan relasional yang dilembagakan dalam pembentukan sebuah lembaga yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kemlu RI memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai badan pengatur yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan kedua, sebagai pelaksana kebijakan. Kebijakan perlindungan dan pelayanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berafiliasi dengan instansi dan instansi lain seperti BP2TKI, imigrasi dan lain-lain.

Dalam memberikan kebijakan perlindungan bantuan hukum kepada TKI di luar negeri, terdapat dua kebijakan yang dapat memperoleh pengaruh dan dukungan melalui peran kebijakan luar negeri Indonesia. Diplomasi global mengutamakan peran negara dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang dihadapi buruh migran Indonesia.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi penting karena dampak negatif yang sering muncul dari pengiriman PMI ke luar negeri, seperti tindakan yang melampaui batas pengaruh manusia terhadap PMI. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pekerja migran Indonesia adalah melalui pengesahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. pekerja. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dinilai kurang optimal untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia secara sah karena, UU Penataan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih memperhatikan tata cara penempatan PMI daripada perlindungannya.

Masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan perlindungan PMI di luar negeri. Pengendalian terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. kabupaten atau kota. Menindaklanjuti ketentuan ini, lembaga pelaksana pengendalian wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian terhadap penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri di wilayahnya sesuai amanat, fungsi, dan kewenangannya.

Perlindungan PMI di luar negeri tidak lepas dari tahap persiapan, penempatan, dan pasca kerja PMI. Agar pengelolaan dan perlindungan PMI serta pelaksanaan tugas kerja dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan adanya hubungan koordinasi dan kerja sama fungsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Dan penanganan PMI bermasalah juga harus dikelola secara terpadu oleh pemerintah pusat, sedangkan di daerah transit dikelola oleh pemerintah kota setempat dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Untuk mengatur mobilitas penduduk atau mengatasi permasalahan PMI, di setiap kota atau kabupaten terdapat kantor sumber daya manusia daerah yang tidak bertugas untuk mengikuti program migrasi. Keberhasilan Departemen Tenaga Kerja terletak pada rendahnya angka pengangguran di Indonesia atau bahkan tidak ada pengangguran di Indonesia. Sementara itu, peran Kementerian Ketenagakerjaan akan selalu memaksimalkan perlindungan dan kesejahteraan PMI sejak pemesanan hingga kembali ke Indonesia. Sesuai dengan misi dan fungsi pokoknya, Kantor Pusat bertugas untuk menjamin pelayanan keamanan yang optimal bagi PMI.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif merupakan penelusuran terhadap supremasi hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan digitalisasi birokrasi yang terlibat mengenai mekanisme kontrol terhadap pekerja migran Indonesia dalam konteks 'Negara'. Peran pembela

warga negaranya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi terbentuk dalam proses terbentuknya permasalahan tersebut.

3. Digitalisasi Birokrasi Terkait Mekanisme Pengawasan Pekerja Migran Indonesia Dalam Konteks Peran Negara Sebagai Protektor Bagi Warga Negeranya


Peran pemerintah daerah dalam perlindungan PMI dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota dan provinsi, sebelum bekerja dan setelah bekerja. Peran pemerintah daerah diawali dengan memberikan informasi permintaan perintah kerja dari perwakilan Republik Indonesia, pemberi kerja, dan mitra usaha di luar negeri. Mengenai misi dan kewenangan melindungi WNI didasarkan pada beberapa landasan hukum. Pertama, UU RI Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang sistem pelayanan publik. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengatur lembaga pelayanan terpadu satu atap untuk mengelola persyaratan dokumen dan mengelola disposisi PMI. Model politik untuk melembagakan BPN2PMI dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat adalah dengan merekrut dan mempersiapkan penyelidikan administratif. Pelatihan vokasi diberikan oleh lembaga pelatihan vokasi yang disetujui pemerintah atau oleh pihak swasta kepada calon PMI. Kedua, PMI yang beroperasi di luar negeri diatur oleh peraturan yang mengatur perlindungan PMI dalam UU RI No. 18 Tahun 2017. Kebijakan kelembagaan dan yurisdiksi Kementerian Luar Negeri RI tentang perlindungan pelayanan publik Kewarganegaraan terkait dengan lima landasan hukum perlindungan WNI. warga negara di luar negeri. Pertama, alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Sebaliknya, bentuklah pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia" dalam bentuk Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Indonesia. Urusan luar negeri. Peraturan (Permenlu) No. 5 Tahun 2018. Kementerian Luar Negeri ini menetapkan sejumlah alat untuk melindungi warga negara Indonesia dan dunia usaha (BHI). Kedua, Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik antar negara, yang merupakan salah satu ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap warga negara di luar negeri, kemudian menjadi acuan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, secara khusus mengatur tentang perlindungan warga negara Indonesia oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Dari sudut pandang hukum internasional, yurisdiksi dan perlindungan warga negara juga menjadikan fungsi konsuler sebagai elemen kunci dalam pembuatan kebijakan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963. Salah satu butir Pasal 5 Konvensi Wina tahun 1963 menyatakan bahwa "fungsi konsuler mencakup perlindungan kepentingan Negara dan warga negaranya di Negara tempat tinggalnya, termasuk perorangan dan bukan badan hukum.", di dalam wilayahnya". batas yang diizinkan oleh hukum internasional". Tidak hanya itu, terkait banyaknya WNI di luar negeri yang melakukan PMI, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990 serta meratifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Berdasarkan penilaian tersebut terlihat bahwa sebenarnya kantor konsuler negara pengirim di negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara dan kepentingannya. Keempat, UU RI Nomor 18 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan PMI di luar negeri. Peraturan Kelima Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kewarganegaraan bagi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Terkait pembukaan kantor perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri di bawah naungan PMI, Pemerintah Indonesia memiliki 131 perwakilan di seluruh dunia yang terbagi dalam 94 Kedutaan Besar RI, 3 PTRI, 30 Konsulat RI, dan 4 Konsulat RI. Artinya Indonesia mempunyai kantor perwakilan di beberapa negara mitra, 70% dari total anggota PBB berjumlah 193 orang. Jumlah ini sangat khas untuk perlindungan PMI di luar negeri dan sudah diakui secara luas, didukung dengan alat perlindungan yang lengkap.

Menghasilkan data dan dokumen dengan menggunakan sistem pemindaian akses data online yang terintegrasi dengan jaringan dan instansi terkait bagi WNI, dimulai dari pendataan sebelum berangkat ke luar negeri. Hal ini erat kaitannya dengan perlindungan terhadap WNI, khususnya dalam menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan komunitas pemukim atau migran yang hanya berkunjung, beribadah atau bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilaksanakan di bawah naungan Badan Umum Perlindungan Warga Negara Indonesia. Pertama, menetapkan agenda politik dengan mengidentifikasi informasi urusan publik terkait urusan hukum WNI di luar negeri. Kedua, perumusan kebijakan hukum, dengan mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan melalui proses peramalan (dapat ditentukan konsekuensi dari setiap kebijakan). Ketiga, adopsi kebijakan menentukan pilihan politik dengan dukungan badan eksekutif dan legislatif, yang sebelumnya memimpin proses pengusulan atau rekomendasi kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan, tahapan pengambilan kebijakan dilakukan oleh Departemen Umum Perlindungan Warga Negara dan Bantuan Hukum Indonesia dengan mengerahkan dana dan sumber daya untuk mendukung kelancaran operasional. Pada tahap ini dilakukan proses monitoring atau penelusuran data

dan dokumen kebijakan. Kelima, prosedur ini menjadi mekanisme pengaturan dalam pelaksanaan tahap peninjauan kebijakan dalam perlindungan WNI. Hal tersebut diungkapkan Judha Nugraha, Plt Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, dalam Laporan Kerja Tahunan Kementerian Luar Negeri Tahun 2019 yang juga menekankan amanat konstitusi, yaitu kewajiban untuk melindungi seluruh negeri dan seluruh pertumpahan darah di Indonesia, dengan mengutamakan efektivitas data dan dokumentasi penggunaan TIK. Dengan meningkatnya globalisasi dan kemudahan transportasi, jumlah warga negara Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri akan meningkat, baik untuk tujuan menetap maupun dalam jangka pendek. perjalanan.

Penjelasannya lebih lanjut menyatakan bahwa perlindungan PMI perlu **dijamin** dalam suatu sistem terpadu yang melibatkan **pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, seperti** terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. Perlindungan PMI juga **terkait dengan perlindungan** kelembagaan yang mengatur tugas, **kewajiban, dan wewenang** kementerian sebagai regulator/atau **pengambil keputusan politik** dengan **lembaga yang berperan** sebagai **regulator/penegak** kebijakan (Penjelasan UU No. 18 Tahun 2017).



Gambar 1: Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Pasal 2 menyatakan bahwa dalam prinsip perlindungan pekerja migran Indonesia harus ada integrasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, setiap calon pekerja migran berhak mendapatkan pekerjaan, dan kehidupan yang stabil, dilindungi berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, berhak mendapatkan pekerjaan, mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Perlindungan diberikan dengan menekankan pada aspek kesetaraan dan keseimbangan hak dan kewajiban, kesetaraan dan keadilan gender, non-diskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan (Estin, 2017).

Berkat peraturan pemerintah yang masih berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka kedudukan Kartu TKA (direformasi menjadi E-KTKLN) menjadi syarat wajib bagi pekerja migran. Indonesia tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengiriman TKI ke Luar Negeri oleh Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu TKA Elektronik Bagi Pekerja Migran Indonesia Jo. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran 5 Tahun 2018 mengatur tentang pedoman teknis pemberian bantuan darurat jika terjadi masalah PMI.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 **tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Kerja Luar Negeri Secara Elektronik Bagi Pekerja Migran Indonesia** (selanjutnya **disebut** Permenaker Nomor 7 Tahun 2015), merupakan turunan **dari peraturan** sebelumnya, **khususnya** mengenai perubahan **aktual, dibuat untuk pekerja fisik di luar negeri**. Kartu tersebut (**KTKLN**) menjadi **kartu tanda pengenal elektronik yang disebut Kartu Elektronik Tenaga Kerja Asing (EKTKLN)**. E-KTKLN sendiri bersifat wajib bagi seluruh calon **pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang bekerja** di luar negeri. Mekanisme **penyalurannya** dilaksanakan oleh BP2MI, **khususnya pada saat pekerja migran**

Indonesia mengikuti program LAP atau pemberangkatan terakhir di tempat pelaksanaan. E-KTKLN diproses secara gratis dengan sidik jari biometrik. Informasi pribadi calon pekerja migran Indonesia tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem yang disebut SISTOKTKLN atau sistem komputerisasi kartu TKA. Untuk lebih jelasnya, lihat awal aliran di bawah ini:



Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 E-KTKLN diberikan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia pada waktu melaksanakan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan).

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Calon Pekerja Migran Indonesia Mengikuti Proses Pembuatan E-KTKLN Dengan Pengambilan Sidik Jari Biometrik.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Data Calon TKI Yang Diinput Oleh BP2MI:

- 1) Jati Diri Pekerja Migran Indonesia (Nama, Alamat, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan identitas ahli waris)
- 2) Dokumen Perjalanan
- 3) Dokumen Kerja Pekerja Migran Indonesia
- 4) PPPMI
- 5) Mitra Usaha dan/atau Pengguna
- 6) Ke pesertaan Asuransi
- 7) Nomor Rekening Calon Pekerja Migran Indonesia di Indonesia

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 E-KTKLN Diterbitkan Oleh BP2MI Setelah Masa PAP Selesai Dilaksanakan Oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Pengecekan Terakhir Kelengkapan Dokumen Sebelum Pemberangkatan Menuju Negara Tujuan Penempatan.

Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Pemberangkatan Menuju Negara Tujuan Penempatan.

Rekrutmen Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri Terkait Dalam Konteks Peran Negara Sebagai Protektor Bagi Warga Negeranya

Ada beberapa syarat PMI yang harus di penuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Minimal berusia 18 Tahun;
- b. Memiliki kemampuan;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor, Ke pesertaan Jaminan sosial; dan
- e. Mempunyai dokumen yang diprsyaratkan;

Selain itu, calon Pekerja Migran Indonesia harus memiliki persyaratan dokumen, antara lain:

- 1) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah.
- 2) Surat keterangan izin dari suami atau istri, orang tua, izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
- 3) Sertifikat kompetensi kerja.
- 4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- 5) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
- 6) Visa kerja.
- 7) Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia.
- 8) Perjanjian kerja.

Dalam proses penempatannya, pemerintah Indonesia bertanggung jawab memberikan dan menawarkan sejumlah kesempatan untuk menerima pekerja migran Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Sebagai penjelas dari “Badan” yang dimaksud dalam pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 50 Angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

- (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara spesifik melalui penyuluhan materi yang diberikan oleh BP2MI (Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) terhadap Calon PMI dalam proses PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), bahwa penempatan PMI secara Prosedural atau resmi melalui Badan Pemerintah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. G to G (Government to Government) Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah dari Negara penerima Pekerja Migran Indonesia.
- b. P to P (Private to Private) Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kerja sama antara Perusahaan Swasta dengan Perusahaan Swasta.
- c. G to P (Government to Private) Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta penerima Pekerja Migran Indonesia.
- d. ICT (Intern Corporate Transfership) Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kewenangan dari suatu Perusahaan yang secara langsung dan mandiri menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- e. Mandiri Pekerja Migran Indonesia yang secara perseorangan berhubungan langsung dan mandiri dengan Perusahaan Berbadan Hukum penerima.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dalam pendisposisian PMI di Korea merupakan salah satu contoh penerapan pengaturan PMI yang bersifat prosedural. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2004 melalui kesepakatan atau MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi RI dengan MOEL (Kementerian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja) Korea. Melalui Badan Nasional Penataan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI, Pemerintah Republik Indonesia telah memulai penyelenggaraan program G to G (*government to government*) atau antar pemerintah. -kerja sama dengan pemerintah melalui suatu mekanisme. untuk merekrut tenaga kerja potensial disebut EPS (*Employment Permit System*).

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 1 adalah sebagai upaya untuk melindungi calon pekerja migran dan atau pekerja serta keluarganya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam keseluruhan rangkaian kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan pasca bekerja dalam berbagai aspek hukum, harkat dan martabat, hak-hak nilai kemanusiaan, serta ekonomi dan sosial. Undang-Undang tersebut memberikan kategori perlindungan baik sebelum, selama dan setelah bekerja.

Melalui Peraturan Pemerintah yang masih tetap berlaku ketika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disahkan, kedudukan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (yang telah berubah bentuk menjadi E-KTKLN) sebagai syarat wajib yang harus dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia Jo. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Bagi PMI Bermasalah.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya Permenaker Nomor 7 Tahun 2015), merupakan Peraturan Perundang-Undangan turunan daripada Peraturan sebelumnya, yaitu mengenai perubahan fisik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Fisik (KTKLN) menjadi Identitas Elektronik yang disebut sebagai Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (EKTKLN). E-KTKLN sendiri bersifat wajib bagi seluruh calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Mekanisme pendistribusiannya dilakukan oleh BP2MI, khususnya pada saat pekerja migran Indonesia mengikuti program LAP atau pemberangkatan terakhir di tempat pelaksanaan. E-KTKLN diproses secara gratis dengan sidik jari biometrik. Informasi pribadi calon pekerja migran Indonesia tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem yang disebut SISTOKTKLN atau Sistem Komputerisasi Kartu Pekerja Migran di Luar Negeri.

Peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan pekerja migran berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimanfaatkan. Untuk melindungi pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan bagi pekerja migran asing. Pertama, perlindungan/edukasi preventif, dapat ditempuh antara lain melalui penciptaan instrumen hukum khususnya untuk perlindungan pekerja migran, seperti penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pekerja migran, perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur pengaturannya. untuk penempatan pekerja migran. dan perlindungan majikan, program kolektif pekerja migran berupaya mengorganisir pekerja migran melalui organisasi buruh imigran nasional di negara tuan rumah.

4.2 Saran/Rekomendasi

Maka semakin jelas perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Yang mana itu sangat penting untuk dilaksanakan, karena Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut merupakan “Pahlawan Devisa” yang sangat membantu memajukan perekonomian Indonesia itu sendiri. Penulisan juga berharap dengan semakin baiknya pemberian perlindungan terhadap Pekerjaan Migran Indonesia di luar negeri, juga akan berdampak positif terhadap stigma negative yang ditujukan kepada pemerintah oleh Masyarakat mengenai buruknya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, itu dikarenakan media lebih senang memberitakan masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia dibandingkan dengan apa yang telah diberikan oleh Pekerja Migran Indonesia terhadap perekonomian di Indonesia.

Diharapkan dengan bergantinya UU Nomor 39 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 lebih meningkatkan Kembali perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan juga berdampak baik bagi mereka yang jauh dari keluarga dan juga daerah asalnya.

REFERENSI

Buku

- Dyah Ochtorina susanti, Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, cet. 1 – Jakarta : Sinar Grafika.
- Estin, E.P., (2017). *Analisis Wacana Kritis Pemberdayaan dan Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Film Minggu Pagi di Victoria Park*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4 (1), 2017, 24-36. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm>.
- Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Vol 23, Nomor 11, Februari 2011.
- Ma'mun, A. S., 2009. *Citra Indonesia di Mata Dunia Gerakan Kebasan Informasi dan Diplomasi Publik*. Bandung: TrueNorth.
- Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan PMI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, (Malang: UMM Press, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rahayu, Devi, dkk. “Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura.” *RechtIdee* 15, No. 2 (2020): 251.

Jurnal

Estin, E.P., (2017). *Analisis Wacana Kritis Pemberdayaan dan Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Film Minggu Pagi di Victoria Park*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4 (1), 2017, 24-36. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.